



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Rtg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Muhamad Irfan bin Petrus Mbeok, tempat tanggal lahir di Logo tanggal 10 Juli 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Logo, RT.005, RW.002, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon I;

dan

Nurjayati binti Umar, tempat tanggal lahir di Logo 1 Januari 1991, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Logo, RT.005, RW.002, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Rtg. tanggal 11 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 25 September 2014 di Logo, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Udin dikarenakan pada saat akad nikah

Halaman 1 | dari 9 halaman Penetapan Nomor 13 /Pdt.P/2019/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan ayah kandung Pemohon II, kakek (ayahnya ayah) Pemohon II telah meninggal dunia sebelum akad nikah dilangsungkan, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah yang masing-masing bernama Aba Kota dan Ndo Ahmad serta masyarakat sekitar yang menghadiri acara aqad nikah tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Rahma Tillah dan Muliani Safitri;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, karena Para Pemohon tidak mengetahui bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tersebut di atas dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Nikah;

7. Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhamad Irfan bin Petrus Mbeok) dengan Pemohon II (Nurjayati binti Umar) yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Membebaskan para pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar berpikir kembali atas permohonannya, tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk diitsbatkan nikahnya;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Surat Keterangan Domisili dengan Nomor Pem.140/175/VII/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Nanga Mbaling tanggal 10 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domisili dengan Nomor Pem.140/175/VII/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Nanga Mbaling tanggal 10 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Amri Hamid bin A. Hakim, tempat tanggal lahir di Bima tanggal 10 Mei 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Logo, RT.006, RW.002, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan saksi pada saat akad dilangsungkan hadir sendiri dengan wali Nikah adalah Saudara Pemohon II bernama Udin disebabkan pada saat akad nikah berlangsung ayah kandung dan kakek telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum akad nikah dilangsungkan, dan mahar berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi nikah adalah Bapak Aba Kota dan Ndo Ahmad dan akad nikah tersebut juga dihadiri warga sekitar dan keluarga dari Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih tinggal serumah bersama seluruh anak-anak mereka;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang menyatakan para Pemohon bukan sebagai suami isteri;

2. Kamarudin bin Abdul Kadir, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Tanah Ling, RT.005, RW.002, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan saksi pada saat akad dilangsungkan hadir sendiri dengan wali Nikah adalah Saudara Pemohon II bernama Udin disebabkan pada saat akad nikah berlangsung ayah kandung dan kakek telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum akad nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, dan mahar berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi nikah adalah Bapak Aba Kota dan Ndo Ahmad dan akad nikah tersebut juga dihadiri warga sekitar dan keluarga dari Para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih tinggal serumah bersama seluruh anak-anak mereka;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang menyatakan para Pemohon bukan sebagai suami isteri;

Bahwa akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan pada intinya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 25 September 2014 di Logo, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dan pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin mengisbatkan pernikahan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon di atas, maka perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 49 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon Para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Para Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memberi nasihat akan akibat hukumnya bilamana permohonan para Pemohon tersebut tidak benar, akan tetapi para Pemohon tetap pada mohon diitsbatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam serta tidak ada larangan secara syari'at Islam, karena ketidaktahuan hukum pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan, para Pemohon sekarang sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan mereka, maka para Pemohon mohon pernikahannya tersebut disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dinyatakan yang intinya barangsiapa menyatakan bahwa ia memiliki suatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya, maka harus membuktikan. Sejalan pula dengan pendapat ulama dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan seorang harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang namanya sebagaimana dalam duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Ruteng berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan ternyata keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada intinya telah mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah berdasarkan syari'at Islam dengan syarat-syarat dan rukun yang sesuai serta tidak bertentangan baik dengan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa karena ketidaktahuan para Pemohon, akad nikah mereka tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan/tempat tinggal para Pemohon berada di Wilayah Kecamatan Sambi Rampas, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang berwenang mencatat perkawinan para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor W23-A3/501/HK.05/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2019 para Pemohon dibebaskan membayar biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2019;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhamad Irfan bin Petrus Mbeok) dengan Pemohon II (Nurjayati binti Umar) yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Irwahidah MS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Madjibran Tjebbang, S.H.I., dan Miftah Faridi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Madjibran Tjebbang, S.H.I.

Irwahidah MS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Miftah Faridi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp.369.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp.425.000,00
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)